

PRESS RELEASE

**OTORITAS JASA KEUANGAN
PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK (IKNB)
TENTANG PERKEMBANGAN KLAIM ASURANSI AKIBAT BANJIR JAKARTA
JANUARI 2013**

(Jakarta, 22 Januari 2013)

OJK sebagai Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), dimana asuransi menjadi salah satu industri yang berada dibawah pengawasan OJK, dan perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan yang memberikan jaminan atas resiko perluasan banjir, maka OJK perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. OJK menyampaikan rasa prihatin atas musibah banjir yang menimpa sebagian masyarakat khususnya JABOTABEK dan meminta perusahaan asuransi agar dapat merealisasikan kewajiban pembayaran klaim pada masyarakat yang menderita kerugian akibat banjir dan kerugian tersebut mengacu pada jaminan polis yang telah dikeluarkan.
2. OJK sebagai lembaga pengawas perusahaan asuransi akan melakukan monitoring pada perusahaan asuransi dalam proses pelayanan klaim masyarakat yang mengalami kerugian akibat banjir dengan tujuan menjamin agar semua klaim yang liable dapat ditangani dengan baik dan cepat oleh perusahaan asuransi. OJK meminta agar perusahaan asuransi memberikan toleransi waktu batas pelaporan klaim disesuaikan dengan kondisi lapangan. OJK juga meminta perusahaan asuransi untuk mempermudah proses administrasi dalam hal persyaratan dokumen klaim jika dokumen tidak ditemukan atau mengalami kerusakan akibat banjir dapat dibantu melalui dokumen dan database yang ada di perusahaan asuransi.
3. Berdasarkan laporan awal dari perusahaan asuransi belum dapat dipastikan nilai klaim akibat bencana banjir dan berdasarkan hasil diskusi dengan AAUI diperkirakan terjadi kenaikan jumlah klaim pada bencana banjir tahun 2013 dibandingkan pada tahun 2007. Estimasi total klaim tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp. 3 triliun, naik 50% dibanding dengan total klaim tahun 2007.
4. Kepada masyarakat yang memiliki polis asuransi atas bangunan, kendaraan dan harta benda agar segera melaporkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi yang menerbitkan polis dengan perluasan banjir dan meminta perusahaan asuransi segera merespon laporan yang masuk melakukan survey atau bekerjasama dengan penilai kerugian independen (loss adjuster) untuk memastikan kerugian agar segera dapat dilakukan pembayaran sesuai dengan regulasi yang berlaku (paling lambat 30 hari setelah terjadi kesepakatan nilai klaim).

5. OJK meminta AAUI untuk mengumpulkan dan mengkompilasi data banjir untuk kebutuhan penyusunan peta banjir yang menjadi pedoman bagi perusahaan asuransi dalam menerima risiko banjir dan meminta AAUI bekerjasama dengan beberapa pihak dalam membuat *Flood Modelling* yang akan berguna dalam penyusunan produk asuransi banjir dimasa mendatang. OJK juga mendorong AAUI agar segera mengusulkan tariff referensi untuk property berdasarkan data statistic termasuk didalamnya mengenai perluasan resiko banjir.
6. OJK juga akan menjalan perannya untuk memonitor proses penetapan retensi perusahaan asuransi dan reasuransi khususnya dalam resiko yang bersifat catastrophic untuk menjamin agar perusahaan asuransi tetap memiliki kemampuan untuk membayarkan klaim walaupun terjadi kerugian yang bersifat catastrophic

Jakarta, 22 Januari 2013

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non – Bank

DR. Firdaus Djaelani, MA